

UJARAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL TELAHAH SIYASAH SYARIYYAH

Gilli Sriwahyuni¹ Jamil²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: gillisriwahyuni@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out how hate speech forms towards the president and how siyasi's views are regarding hate speech. In answering these problems, the author uses a juridical approach and a normative theological approach (syar'i). As for the method of collecting secondary data in the form of primary materials, secondary is done by reading literature, scientific papers, documents or books related to research. The results of the study show that hate speech can be in various aspects such as race, skin color, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, citizenship, religion, ethnicity, inter-group and others. By using oration media, campaign activities, banners or binnars, demonstration social media networks, religious lectures, print or electronic mass media and pamphlets. Actions that attack honor and humiliate a person, say bad words to other people, incite and spread fake news or lies where all actions that humiliate other people are hate speech. This dal can be done easily in the modern era because hate speech is rife on social media. Siyasi's views regarding hate speech, demeaning or humiliating acts, defamation, and even prejudice against other people are reprehensible actions, these actions can lead to slander, fake news and backbiting against individuals or other groups. These actions can harm other people, including the leader in this contest, the president himself.

Keywords: Hate Speech; President; Siyasa Syar'iyyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk ujaran kebencian kepada presiden serta bagaimana pandangan siyasi terkait ujaran kebencian. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif (syar'i). Adapun metode pengumpulan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dilakukan dengan cara, membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ujaran kebencian dapat dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, suku, antargolongan dan lain-lain. Dengan menggunakan media orasi, kegiatan kampanye, spanduk atau binner, jaringan media sosial demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak ataupun elektronik serta famplet. Perbuatan yang menyerang kehormatan serta merendahkan seseorang, perkataan yang buruk kepada orang lain, menghasut serta menyebarkan berita palsu atau bohong di mana semua perbuatan yang merendahkan orang lain adalah ujaran kebencian.

Dal ini dapat di lakukan dengan mudah di era modern karena ujaran kebencian yang marak terjadi di media sosial. Pandangan *siyasi* terkait ujaran kebencian, perbuatan merendahkan atau menghina, pencemaran nama baik, bahkan berprasangka buruk terhadap orang lain merupakan tindakan tercelah, perbuatan tersebut dapat menimbulkan fitnah berita bohong serta ghibah terhadap individu atau kelompok lain. Perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain tak terkecuali pemimpin dalam kontes ini presiden itu sendiri.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian; Presiden; *Siyasah Syar'iyah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang kita tahu saat ini sudah sangat jauh berkembang. Ditandai dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan informasi yang semakin pesat,¹ pada era modern seperti sekarang ini dalam skala internasional, umat Islam menjadi umat yang marginal dalam era ITC² perkembangan teknologi informasi sudah semakin canggih, mudah dan cepat sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.³ Kemajuan komputer tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi pada hakekatnya adalah proses penetrasi kultur dunia industri maju (Barat) ke belahan dunia non industri, termasuk dunia Islam.⁴ Salah satu manfaat teknologi informasi adalah munculnya berbagai macam situs jejaring sosial yang menyebar luas ke berbagai macam kalangan, mulai anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, *businessman*, dan banyak lainnya, yang dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing.⁵

Perkembangan teknologi informasi yang berbasis internet secara khusus memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat, dan Teknologi terus dikembangkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya⁶ baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dalam pencapaian hak-hak politiknya.⁷ Media sosial adalah

¹ Linda Wati, "Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 77–98.

² Subhan Khalik, "Hukum Islam Dan Penggunaan Telematika Di Indonesia," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 61–75.

³ Andi Nur Mayapada and Nila Sastrawati, "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 31–421.

⁴ Lailatul Utiya Choirah, "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 48–325.

⁵ Budi Suhariyanto, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*," (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014): 2.

⁶ Imam Hidayat Hidayat and Alimuddin Alimuddin, "Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 88–378.

⁷ Kurniati Kurniati, "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 64–257.

media yang dapat mengantarkan kepada kebaikan dan keburukan.⁸ Namun di sisi lain, kemajuan teknologi informasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga dapat memberikan dampak negatif, seperti maraknya penyebaran informasi yang berisikan berita bohong, pencemaran nama baik, penghinaan, atau lebih dikenal dengan istilah ujaran kebencian. Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁹ Ujaran kebencian merupakan istilah baru yang muncul dalam aktivitas media sosial yang memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja dalam kehidupan berpolitik, ujaran kebencian sering terjadi dengan mengeluarkan pernyataan yang bermuatan berita bohong, penghinaan, serta pecemaran nama baik.

Peristiwa ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia berawal dari maraknya aksi unjuk rasa. Umumnya ujaran kebencian berbentuk orasi, kampanye, demonstrasi dan perdebatan yang sengit. Biasanya, yang mendominasi adalah kelompok yang punya perlindungan, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya, meskipun tidak menutup kemungkinan kelompok minoritas yang memicu terjadinya ujaran kebencian.¹⁰

Dewasa ini, ujaran kebencian merupakan perbuatan tindak pidana, maka dari itu, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 itu menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.¹¹

Beberapa contoh kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi di Indonesia di antaranya, ujaran kebencian yang dilakukan oleh (AF), yang kemudian divonis bersalah

⁸ Adityawarman Adityawarman and Darussalam Syamsuddin, "Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 54–144.

⁹ Fathur Rohman, "Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial Dan Metode Pencegahannya," in *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*, (2016), 383.

¹⁰ Fathur Rohman, "Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri," *Snipstek 2016*, (2016), 88–383.

¹¹ Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate Speech)*.

karena terbukti menyebarkan kebencian. Dalam putusan dengan nomor perkara 1167 K/PID.SUS/2018 terdakwa (AF) dipidana penjara selama 2 tahun. (AF) dinyatakan terbukti menyebarkan ujaran kebencian yang dilakukan pada saat mengisi acara ceramah di Masjid Muhajhidin Tanjung Perak. Kala itu, (AF) berceramah dan di tengah-tengah ceramahnya sempat menyinggung pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Serta cuitan di *Twitter* dengan narasi “PDIP 85% isinya kader PKI”.¹² (AF), dianggap melakukan tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap suatu golongan masyarakat atau dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian kepada individu atau kelompok lain.

Contoh lain, kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh (RY), dan merupakan perkara yang ditangani di awal terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Di Akun alter *Facebook* bernama (AH) dan (RY), mengunggah konten penghinaan terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi. Selain Jokowi, (RY) mengedit foto sejumlah pejabat salah satunya, mantan Gubernur DKI Jakarta (BTP), serta merupakan admin akun dari grup publik *Facebook* ‘keranda Jokowi-Ahok’. Atas tindakannya, (RY) divonis 15 bulan penjara.¹³ Meskipun warga negara Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, baik lisan maupun tertulis sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), namun ujaran kebencian bukan bagian dari kebebasan berpendapat karena ujaran kebencian yang ditujukan kepada ras, etnis dan agama tertentu merupakan sebuah kejahatan. Kasus Penghinaan juga dialami

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (di masa menjabat sebagai Presiden), yang dilakukan oleh (MJT), dengan sengaja menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan umum dalam orasinya yang menyatakan “SBY anjing, SBY babi”. Atas tindakannya, (MJT) terbukti melakukan penghinaan terhadap Presiden. (MJT) divonis 6 Bulan penjara, karena perbuatannya melanggar pasal 134 KUHP dan pasal 136 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴

¹² Diki Permana Putra Siagian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (study Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik),” *skripsi Padang sidimpuan : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Institusi Agama Islam (IAIN) Padangsidimpuan*, 2019): 5–6.

¹³ Ambaranie Nadia Kemala Movanita “11 kasus ujaran kebencian yang menonjol selama 2017” (kompas.com, 24 Desember 2017. Diakses pada 24 September 2022 <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/12/24>

¹⁴ “Hina SBY, Monang Kena 6 Bulan”, *news.detik.com*, 09 Mei 2005. Diakses pada 30 Oktober 2022 <https://news.detik.com/berita/d-357778/hina-sby-monang-kena-6-bulan>

Salah satu bentuk ujaran kebencian ialah permusuhan menurut Imam al-Ghazali, permusuhan adalah serangan terhadap orang lain dengan menampakan kelemahannya, termaksud permusuhan yang tercela adalah permusuhan yang dilakukan oleh orang yang menuntut haknya lebih sampai melampaui batas hak yang tidak semestinya diterima, sampai menunjukkan permusuhan yang berlebihan dengan maksud menguasai atau menyakiti. Bahkan, Bercanda dengan nada permusuhan dan kata-kata kasar yang menyakitkan juga sifat tercela.¹⁵

Melihat maraknya kasus ujaran kebencian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali ujaran kebencian terhadap presiden selaku pemimpin suatu negara, dalam hal ini kasus serupa sudah terjadi pada masa zaman dahulu, di mana bentuk ujaran kebencian yang ditujukan kepada para nabi dan rasul. Nabi Muhammad saw. pun tak luput dari cacian dan hinaan, yang *notabene* sebagai pemimpin agama dan kepala suatu negara. Bentuk penghinaan yang dialami Rasulullah, misalnya saat sholat Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggungnya, bahkan istri Abu Lahab meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi agar mengenai kaki Nabi Muhammad.¹⁶ Dalam al-Qur'an sendiri diceritakan penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan oleh orang kafir di antaranya, dihina sebagai orang gila, tukang sihir, dukun dan sebagainya. Ujaran kebencian dalam Islam merupakan perbuatan tercela, sebab dengan menyebarkan berita bohong atau berita yang belum pasti kebenarannya akan merugikan orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research).¹⁷ Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif (syar'i), dan data berupa data primer dan data sekunder.¹⁸ Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ujaran Kebencian terhadap Presiden Melalui Media Sosial

a. Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi

¹⁵ Sholahuddin Alby, "Makna Syifa'dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Asy-Sya'rawi)" (Fakultas Ushuluddin, 2020): 85.

¹⁶ Aslan Aslan and Suhari Suhari, "Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam" (Antasari: Raska Pustaka, 2018): 9.

¹⁷ Rahmiati. Terampil Menulis Karya Ilmiah. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43

¹⁸ Kusnadi Umar, "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020," *Petitum* 9, no. 1 (2021): 78-87.

¹⁹ Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah, (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

Eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi dalam penggunaan media sosial dapat dilihat sebagai media (fasilitas) online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai iklan sosial.²⁰ Pendapat dari Nasrullah tersebut disimpulkan bahwa media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan penggunanya memperesentasikan dirinya maupun berintraksi, komunikasi, saling berbagai bekerjasama dengan pengguna lainnnya dan membentuk ikatan sosial yang secara viktual.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi, Namun perkembangan teknologi juga membawa dampak yang negatif di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali Indonesia. Dimana media soaial yang berbasis internet dijadikan sarana ujaran kebencian (*hate speech*).

Internet sendiri merupakan suatu alat komunikasi yang menglobal dan mendunia yang menghubungkan seluruh komputer di dunia, dengan adanya media internet tersebut suatu informasi dapat di share dengan pertukanran pesan antara pertukaran pesan antara komputer diseluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat. Menggunakan internet dapat dengan mudah mendapatkan informasi, pengetahuan, fakta, bahakn data diseluruh dunia. Oleh karena itu, teknologi seringkali disebut sebagai teknologi maya.²¹

Jejaringan media sosial suatu bentuk ekspresi dari kebebasan berpendapat, namun kebebasan berpendapat bukanlah hal yang tidak terbatas, tetapi ada syarat yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat agar tidak merugikan hak dan pendapat orang lain, serta tidak terjadi kesenjangan hukum bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Maka pemberlakuan Undang-Undang terhadap ujaran kebencian sudah tepat, karena hal tersebut dapat melindungi hak dan nama baik orang lain.²² Adapun media sosial yang sering digunakan sebagai saran ujaran kebencian yakni *facebook*, *twiteer*, *instagram*, *youtube*, *tiktok*, dan lain-lain.

²⁰ Rulli Nasrullah, "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi," (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2015): 67.

²¹ Subhan Khalik, "Hukum Islam Dan Penggunaan Telematika Di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 61–75.

²² Wiwit Sugiarti, "Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Jejaring Media Sosial (Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015)" *Skrripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017): 31.

b. Perbuatan yang Menyatakan Ujaran Kebencian terhadap Presiden Jokowi Widodo Melalui Buku Jokowi Undercover

Kasus dilaporkan (BTM), penulis buku “Jakarta Undercover” karena buku tersebut mengandung fitnah dan berita bohong. BTM dilaporkan kepada polisi sesuai dengan tanda bukti laporan Nomor: TBL/913/XII/2016/Bareskrim tanggal 24 Desember 2016. Berdasarkan laporan tersebut BTM menjadi tersangka atas dugaan tindak pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Hasil pemeriksaan sidang pengadilan tingkat pertama menyatakan terdakwa salah melakukan penghinaan kepada penguasa. Dalam sidang perkara pidana khusus Nomor : 47/Pid/Sus/2017/PN Bla, Putusan pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Vonis 3 tahun penjara kepada terdakwa.²³

Penggunaan pasal 310 dan pasal 311 KUHP menunjukkan bahwa perbuatan penghinaanlah yang dituduhkan kepada terdakwa. Unsur dari pasal tersebut pada dasarnya melindungi nama baik atau kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak terkecuali presiden. Pernyataan dalam buku tersebut tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 1) Ujaran Kebencian Berupa meme dan Tulisan pada Jokowi-Ahok melalui akun Grup Publik (*facebook* Keranda Jokowi-ahok).

Kasus (RY) 36, mengubah gambar hasil editan presiden Joko Widodo dan (BTP) dan menyebarkan tulisan yang bermuatan kebencian dan penghinaan kepada Presiden Jokowi. RY mengunggah informasi tersebut melalui akun facebook dengan akun grub ‘Keranda Jokowi-Ahok’. Atas tindakan tersebut RY dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) jo. pasal 28 ayat (2) dan /atau pasal 45 (3) jo. pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE serta pasal 16 jo.pasal 4 huruf b angka 1 UUPDRE dan/atau pasal 207 KUHP dan/atau pasal 208 KUHP dan/atau pasal 310 KUHP dan/atau pasal 311 KUHP.²⁴

- 2) Ujaran Kebencian Berupa Diskriminasi Ras dan Etnis

Kasus (AF), dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2664/Pid. Sus/ 2017 PN.sby tanggal 13 Desember 2017 telah menyatakan AF melakukan tindak pidana kebencian rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis. Dan sanksi pidana

²³ Erwin Driyanto, “Michel Bimo: Terbukti Buku ‘Jokowi Undercover’ Isinya Fitnah”. <https://news.detik.com/berita/d-3514323/mivhael-bimo-terbukti-buku-jokowi-undercover-isinya-fitnah-29-Mei-2017>. (diakses 19 Januari 2023).

²⁴ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam Dan Studi Kasus* (Graha Ilmu, 2018): 95.

penjara 2 tahun. AF memberikan ceramah pada 26 Februari 2017 yang diduga isi dari pernyataan Af mengandung ujaran kebencian yang pernyataan tersebut tersebar melalui media sosial, youtube.²⁵

2. Konsep Siyasa tentang Ujaran Kebencian terhadap Presiden di Media Sosial

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk ujaran kebencian, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah merendahkan (menghina) orang lain di depan umum. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa berburuk sangkah (*suuzhon*) adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman *suuzhon* itu seperti membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukannya kepada diri sendiri atau dalam hati, sehingga berprasangka buruk tentangnya. Maksud dari penjelasan Al-Ghazali adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat dalam diri orang lain. Bisikan hati yang hanya terlintas sedikit saja, bisa dimaafkan tetapi berprasangka buruk adalah hal yang dilarang di mana prasangka tersebut sudah diyakini di dalam hati.²⁶

Ujaran kebencian menurut Ibrahim Toha Ziyad, dalam tesisnya membagi membagi bentuk penghinaan kepada tiga hal sebagai berikut:²⁷

- a. Al-Zummu : menisbatkan suatu hal kepada orang lain dalam bentuk sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan.
- b. Al-Qadhur : sesuatu yang berhubungan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbatkan sesuatu kepada orang lain.
- c. Al-Tahkir : setiap celaan yang mengidikasi adanya hinaan dan pelecehan.

Menurut Garib Ahmad, dalam undang-undang pidana Mesir membedakan perbuatan penghinaan kepada tiga tindakan:²⁸

- a. Al-Ihanah : setiap ucapan dan perbuatan yang dianggap oleh kebiasaan terdapat unsur hinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat dalam pandangan manusia.

²⁵ Rivki, "Lepas Kasus PIP" Dihukum Karena Fitnah Jokowi", 8 Juni 2018, <https://news.detik.com/berita/4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus-pdip-dihukum-fitnah-jokowi>, (diakses 19 Januari 2023).

²⁶ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003): 379.

²⁷ Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5, no. 2 (2018): 37–211.

²⁸ Garib Ahmad, *Jaraim al-ihanah wa al-Qadaf wa al-sub, Mesir: al-Niyabah al-Idriyah*.

- b. Al-Qadaf : menisbatkan atau menuduh kepada seseorang atas suatu perbuatan tercela.
- c. Al- Subbu : secara bahasa adalah kutukan. yaitu setiap hinaan yang tidak termaksud tuduh atas tindakan dan peristiwa yang nyata, akan tetapi menempelkan sifat atau aib kepada seseorang.

Menurut Al-Maraghi, Allah sangat membenci sifat tercela, karenanya Allah melarang seorang mukmin mencela mukmin yang lain dengan segala bentuk celaan. Dan apabila tidak bertaubat dengan segala perbuatan tersebut, maka ia berbuat buruk terhadap dirinya sendiri dan melakukan dosa besar.²⁹ Pandangan *siyasi* tentang ujaran kebencian, adalah di pandang sebagai salah satu perbuatan tercela, perbuatan tersebut seperti menghina, berbohong/(dusta), fitnah, ghibah, namima, di mana perbuatan tersebut menyakiti perasaan orang lain. Sebagaimana halnya ancaman hukum bagi pelaku perbuatan ujaran kebencian seperti yang sebelumnya sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad yakni pelaku ujaran kebencian mendapatkan sanksi dengan hukuman siksaan di dunia maupun di akhirat. Seperti halnya sekarang pelaku akan mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat misalnya saja sanksi takzir dimana pelaku di beri hukuman kurungan ataupun hukuman diumumkan di depan umum terkait tindakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, bentuk ujaran kebencian dalam KUHP meliputi: pertama, penghinaan yang merendahkan seseorang; kedua, pencemaran nama baik melalui tindakan langsung atau media sosial; ketiga, penistaan agama, suku, atau ras dengan perkataan tidak benar; keempat, provokasi dan hasutan yang mempengaruhi pandangan buruk terhadap individu atau kelompok; kelima, penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian mencakup berbagai aspek seperti ras, etnis, gender, disabilitas, dan agama. Dalam pandangan syar'i, ujaran kebencian dianggap perbuatan tercela seperti penghinaan, fitnah, dan ghibah, yang menyakiti orang lain. Pelaku dapat dikenakan sanksi dunia dan akhirat, termasuk hukuman ta'zir seperti kurungan atau sanksi publik, mirip dengan hukuman yang dikenakan pada pelaku zaman Nabi Muhammad.

²⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan dari *Tafsir Al- Maraghi*, (ahli bahasa Bahrin Abu Bakar dkk): 221.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adityawarman, Adityawarman, and Darussalam Syamsuddin. "Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2022).
- Choiroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017).
- Hidayat, Imam Hidayat, and Alimuddin Alimuddin. "Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Khalik, Subhan. "Hukum Islam Dan Penggunaan Telematika Di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012).
- Kurniati, Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).
- Rohman, Fathur. "Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial Dan Metode Pencegahannya." In *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*, 383-INF, (2016).
- . "Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri." *Sniptek 2016*, (2016).
- Royani, Yayan Muhammad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5, no. 2 (2018).
- Umar, Kusnadi. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *Petition* 9, no. 1 (2021): 78–87.
- Wati, Linda. "Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020).

Buku

- Ahmad, Garib. *Jaraim al-ihanah wa al-Qadaf wa al-sub, Mesir : al-Niyabah al-Idriyah*.
- Aslan, Aslan, and Suhari Suhari. "Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam." RAZKA PUSTAKA, 2018.
- Christianto, Hwian. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam Dan Studi Kasus*. Graha Ilmu, 2018.
- Mustafa, Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan dari *Tafsir Al-Maraghi*, ahli bahasa Bahrun Abu Bakar dkk.
- Nasrullah, Rulli. "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi." *Bandung: Simbiosis Rekatama Media*, 2015.
- Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Suhariyanto, Budi. "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)." Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Alby, Sholahuddin. "MAKNA SYIFA'DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Asy-Sya'rawi)." Fakultas Ushuluddin, (2020).

Diki Permana Putra Siagian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (study Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik)," *skripsi* Padang sidimpuan : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Institusi Agama Islam (IAIN) Padangsidimpuan, (2019).

Sugiarti, Wiwit. "Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Jejaring Media Sosial (Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015)." Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, n.d.

Website/Internet

"Hina SBY, Monang Kena 6 Bulan", *news.detik.com*, 09 Mei 2005. Diakses pada 30 Oktober 2022 <https://news.detik.com/berita/d-357778/hina-sby-monang-kena-6-bulan>

Ambaranie Nadia Kemala Movanita "11 kasus ujaran kebencian yang menonjol selama 2017" (*kompas.com*, 24 Desember 2017. Diakses pada 24 September 2022 <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/12/24>

Erwin Driyanto, "Michel Bimo: Terbukti Buku 'Jokowi Undercover' Isinya Fitnah". <https://news.detik.com/berita/d-3514323/mivhael-bimo-terbukti-buku-jokowi-undercover-isinya-fitnah-29-Mei-2017>. (diakses 19 Januari 2023).

Rivki, "Lepas Kasus PIP" Dihukum Karena Fitnah Jokowi", 8 Juni 2018, <https://news.detik.com/berita/4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus-pdip-dihukum-fitnah-jokowi>, (diakses 19 Januari 2023).

Peraturan

Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015* Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*).